BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan pembinaan kesehatan masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak serta untuk membentuk generasi yang sehat perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pembinaan kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon pengantin;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3019);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4419);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4633);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5571);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5559);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan Imunisasi.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie
6. Dokter adalah dokter yang ditugaskan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.
7. Calon Pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di dalam Wilayah Kabupaten Pidie.
8. Pemeriksaan adalah Pemeriksaan Kesehatan bagi calon pengantin.
9. Surat kesehatan adalah surat keterangan sehat yang dibuat oleh dokter sebagai bukti bahwa calon pengantin telah diperiksa dan dinyatakan sehat untuk melangsungkan perkawinan.

BAB II
KEWAJIBAN CALON PENGANTIN

Pasal 2

(1) Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan untuk memeriksakan kesehatannya.

(2) Kewajiban memeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di kantor Urusan Agama Kecamatan atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 3

(1) Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dilakukan oleh Dokter pada jam kerja, setelah calon pengantin menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Keuchik atau Surat Tanda pengenal bukti diri lainnya.

(2) Pemeriksaan kesehatan Calon pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan atau pada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie.

(3) Bukti Pemeriksaan Kesehatan Calon pengantin merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 4

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

(2) Puskesmas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan

Pasal 5

(1) Setelah diadakan pemeriksaan, Dokter memberikan surat keterangan sehat kawin kepada calon pengantin dinyatakan sehat.

(2) Calon pengantin yang berdasarkan pemeriksaan dokter dinyatakan tidak sehat untuk melangsungkan perkawinan diwajibkan berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

(3) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada calon pengantin.

Pasal 6

Jenis Pemeriksaan kesehatan calon pengantin antara lain:

a. Anamnesis (Wawancara oleh tenaga Kesehatan);
b. Pemeriksan Fisik (termasuk status gizi);
c. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium);
d. Status Imunisasi Tetanus Toksoid (status TT);dan

Pasal 7

(1) Pemeriksaan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang diperlukan oleh Calon Pengantin antara lain:
   a. pemeriksaan Fisik, dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan melalui pengukuran atau pemeriksaan (Denyut nadi, Frekuensi nafas, Tekanan darah, Suhu tubuh, Seluruh tubuh).
   b. pemeriksaan Status Gizi, dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status gizi dan deteksi awal Anemia melalui pengukuran atau pemeriksaan (Berat badan, Tinggi badan, Lingkar Lengan Atas (LILA), Tanda-tanda Anemia).

(2) Pemeriksaan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c yang diperlukan oleh calon Pengantin antara lain :
   a. Pemeriksaan darah meliputi : Hemoglobin dan Golongan darah
   b. Dalam kondisi waktu tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium meliputi : Gula darah (TORCH), HIV (malaria), IMS/sifilis (Talasemia), Hepatitis.
   c. Pemeriksaan Napza (Narkoba Psikotropika dan Zat akdiktif)

(3) Status imunisasi TT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dapat ditentukan dengan melakukan skrining imunisasi TT pada calon pegantin perempuan.

BAB IV
PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengawasan dan monitoring Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Bupati.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim dengan Keputusan Bupati.

(3) Pengawasan dan Monitoring terhadap Peraturan Bupati ini diarahkan pada peningkatan pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Anggaran untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan calon pengantin dibebankan pada Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Operasional Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 22 Juni 2018 M
8 Syawal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 54

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON PENGANTIN

PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Nawacita kelima yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya untuk mewujudkan generasi yang berkualitas melalui keluarga sehat.

Status kesehatan perempuan di Indonesia saat ini masih rendah, hal ini ditandai antara lain dengan masih tingginya persentase Kurang Energi Kronik (KEK) pada Wanita Usia Subur (WUS) sebesar 20,8 %, Anemia pada perempuan sebesar 23,9 % dan pada Ibu Hamil 37,1% serta kehamilan pada usia remaja15-19 tahun sebesar 48/1000 perempuan, sebagian besar kasus AIDS terjadi pada usia produktif 20-49 tahun, 68% terjadi pada perempuan, Ibu hamil dengan HIV 2.061 kasus (Data laporan triwulan IV tahun 2015 Kemenkes).

Permasalahan lain masih tingginya pernikahan usia dini 15-19 tahun sebesar 23,9 % (Riskesdas 2013). Rendahnya status kesehatan perempuan berkontribusi terhadap status masih tingginya data AKI dan AKB 305 per 100.000 kelahiran hidup dan 22,23 per 1000 kelahiran hidup (SUPAS, 2015).

Agenda pembangunan kesehatan 2015-2019 bertujuan untuk mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, yang berarti setiap orang berhak mendapatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi. Upaya peningkatan kesehatan reproduksi dilaksanakan pada setiap tahapan kehidupan manusia sepanjang siklus hidup (*life cycle*) melalui pendekatan pelayanan yang berkesinambungan (*continuum of care*).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan ini bertujuan menjamin kesehatan Ibu dalam usia Reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian.

Reproduksi diartikan sebagai suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelangsungan hidup. Dalam agama, menjaga kelangsungan hidup dengan cara memiliki keturunan atau anak (nasl) merupakan hak azasi manusia yang dilindungi dan dijamin bukan hanya oleh Negara tetapi juga agama.

Calon pengantin merupakan kelompok sasaran yang strategis dalam upaya peningkatan kesehatan masa sebelum hamil. Menjelang pernikahan, banyak calon pengantin yang tidak mempunyai cukup pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dalam berkeluarga, sehingga setelah menikah kehamilan sering tidak direncanakan dengan baik serta tidak didukung oleh status kesehatan yang optimal.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

   Menyediakan bahan informasi kesehatan reproduksi bagi petugas penyuluh pernikahan.

2. Tujuan Khusus

   a. Meningkatkan pengetahuan Catin tentang kesehatan Reproduksi

   b. Terlaksanannya pemberian motivasi dari penyuluhan pranikah kepada calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan

C. Sasaran

Semua Calon Pengantin Laki- laki dan Perempuan yang melakukan pernikahan di KUA dan lembaga agama lainnya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tetang Penyelenggaraan Imunisasi.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan. Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
12. Intruksi bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Urusan Haji Departemen Agama dan Dirjen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan No 02 tahun 1989- 162-1/PD.03.04.El tentang Imunisasi Tetanus Toksoid Calon Pengantin.

2. Alur Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin.

Alur pelaksanaan pelayanan kesehatan dan KIE kesehatan reproduksi bagi Calon Pengantin adalah sebagai berikut :

1. Calon pengantin mengisi formulir persyaratan nikah (Model N1 sampai dengan N4, dan formulir lainnya yang diperlukan) dari kelurahan/ desa tempat tinggal calon pengantin.
2. Calon Pengantin datang ke KUA atau lembaga Agama lainnya untuk mengurus pernikahannya.

3. Calon Pengantin membawa surat pengantar yang diperoleh dari KUA atau lembaga agama lainnya ke Puskesmas untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan termasuk status imunisasi tetanus.
4. Di fasilitas pelayaanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit), petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, yang meliputi : anamnesis, pemeriksaan fisik, skrining dan pelayanan imunisasi TT, pemeriksaan laboratorium, KIE dan konseling, pengobatan dan rujukan bila diperlukan.
5. Calon Pengantin kembali ke KUA atau lembaga agama lainnya dengan membawa surat keterangan kesehatan termasuk status imunisasi TT.
6. Setelah Calon Pengantin melakukan pernikahan, KUA akan mencatatkan pernikahan pasangan pengantin yang telah menyerahkan formulir model N1 sampai dengan N4, Surat keterangan kesehatan dan status kesehatan dan status imunisasi TT. Untuk catin di luar Agama Islam, pencatatan pernikahan di kantor Catatan Sipil.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi dan KIE bagi Catin dapat dilihat pada bagan berikut :

Alur Pelayanan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

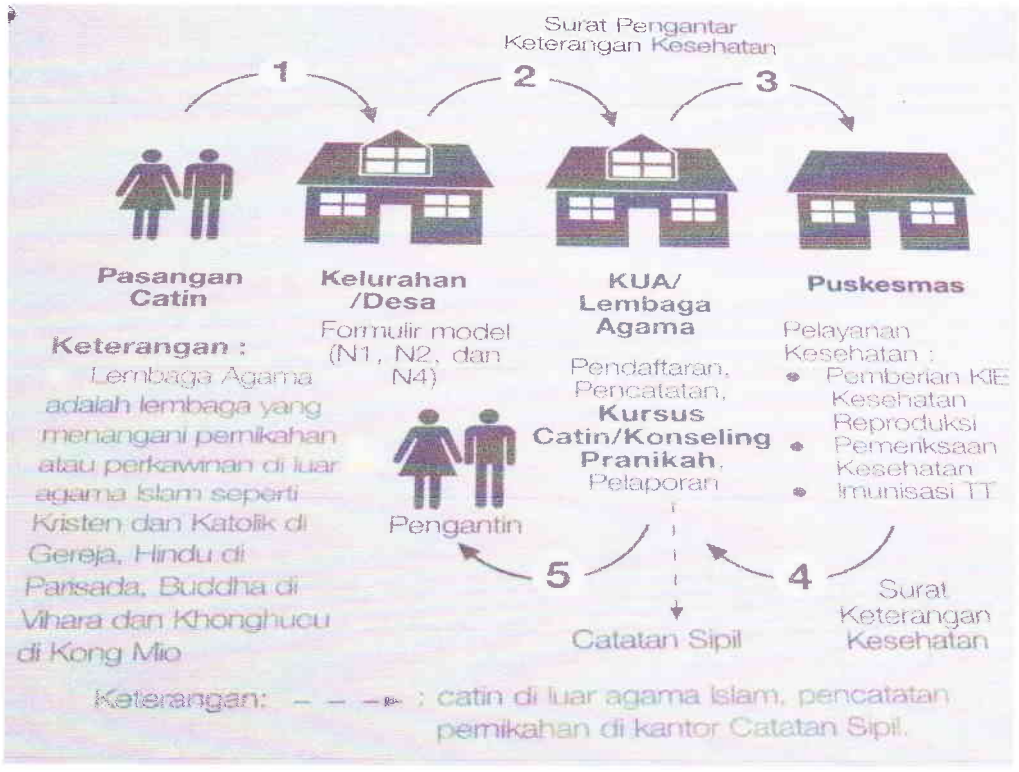

3. Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

(1) Pemeriksaan kesehatan yang diperlukan meliputi :

a. Anamnesis (wawancara oleh tenaga kesehatan)

b. Pemeriksaan Fisik (termasuk status gizi)

c. Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium)

d. Status Imunisasi Tetanus Toksoid /TT

(2) Pemeriksaan fisik yang diperlukan oleh catin antara lain :

a. Pemeriksaan Fisik

Dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status kesehatan melalui pengukuran melalui pemeriksaan :

- Denyut nadi
- Frekuensi nafas
- Tekanan darah
- Suhu tubuh
- Seluruh tubuh

b. Pemeriksaan Status Gizi

Dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi status gizi dan deteksi awal Anemia, melalui pengukuran atau pemeriksaan :

- Berat badan
- Tinggi Badan
- LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Tanda-tanda Anemia

(3) Pemeriksaan Penunjang (laboratorium)

Pemeriksaan penunjang (labotarium) untuk diperlukan oleh catin antara lain :

- Pemeriksaan Darah Meliputi : Hemoglobin (HB) dan Golongan Darah.
- Dalam kondisi tertentu/atas saran dokter dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium antara lain : Gula darah, HIV, IMS (sifilis), Hepatitis, TORCH, Malaria (daerah endemis), Talasemia, Pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi.

- Calon Pengantin perempuan mendapat imunisasi TT untuk mencegah dan melindungi diri terhadap penyakit Tetanus, sehingga akan memiliki kekebalan seumur hidup untuk melindungi ibu dan bayi terhadap penyakit Tetanus. Setiap perempuan usia subur (15-49 tahun) diharapkan sudah mendapat 5 kali imunisasi TT lengkap, jika status imunisasi TT belum lengkap maka calon pengantin perempuan harus melengkapi status imunisasi TT nya di Puskesmas.

Status Imunisasi TT pada Calon Pengantin

Pemberian Imunisasi	Interval (selang waktu pemberian minimal)	Tahapan Masa Perlindungan
TT 1	-	Langkah awal pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit tetanus
TT 2	4 minggu setelah TT 1	3 tahun
TT 3	6 bulan setelah TT 2	5 tahun
TT 4	1 tahun setelah TT 3	10 tahun
TT 5	1 tahun setelah TT 4	> 25 tahun

Sumber : Permenkes Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi

- Calon pengantin dapat memeriksakan kesehatannya :

a. Puskesmas : pemeriksaan kesehatan , pemeriksaan penunjang (laboratorium) , status dan pemberian imunisasi TT.

b. Rumah sakit : pemeriksaan labotarium dengan kondisi tertentu atas rujukan dari puskesmas.

3. Pengetahuan Kesehatan Reproduksi

a. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan Reproduksi adalah adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata- mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.

b. Kesetaraan Gender dalam Kesehatan Reproduksi

Gender adalah pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat laki-laki dan perempuan yang dianggap pantas sesuai norma-norma dan adat istiadat.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara dimana antara laki-laki dan perempuan dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup) adalah sama, laki-laki dan perempuan bebas mengembangkan kemampuan personil mereka dam membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh stereotip, peran gender yang kaku.

kesetaraan gender dalam pernikahan :

1) Pernikahan yang ideal dapat terjadi ketika perempuan dan laki-laki dapat saling menghormati dan menghargai satu sama lain, misalnya :
   - Dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga dilakukan secara bersama dan tidak memaksakan ego masing-masing.
   - Suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuhan dan pendidikan anak.
   - Kehamilan merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan
   - Laki-laki mendukung terlaksananya pemberian ASI eksklusif.
2) Pernikahan yang bahagia harus terbebas dari hal-hal di baah ini :
   - Kekerasan secara fisik (memukul, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, melukai, dll)
   - Kekerasan secara psikis (selingkuh, menghina, komentar-komentar yang merendahkan, membentak, mengancam, dll)
   - Kekerasan seksual
   - Penelataran rumah tangga

c. Hak dan Kesehatan Reproduksi

Hak reproduksi adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Hak ini menjamin setiap pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, dan waktu memiliki anak serta untuk memperoleh informasi kesehatan reproduksi. Informasi yang perlu diketahui tentang kesehatan reproduksi antara lain :

1) Kesehatan reproduksi, permasalahan, dan cara mengatasinya.
2) Penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari infeksi menular seksual (IMS), HIV-AIDA dan infeksi saluran reproduksi (ISR), serta memahami cara penularannya, upaya pencegahan dan pengobatan.
3) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang aman, efektif, terjangkau, dan tanpa paksaan serta mengetahui dan memahami efek samping dan komplikasi dari masing-masing alat dan obat kontrasepsi.
4) Catin laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.Catin perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan agar sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, nifas, serta memperoleh bayi yang sehat.
5) Hubungan suami istri harus didasari cinta dan kasih sayang, saling menghargai dan menghormati pasangan, serta dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa usur pemaksaan, ancaman, dan kekerasan.

Perilaku yang harus dihindari dalam aktivitas seksual untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain :

- Melakukan hubungan seksual pada saat menstruasi dan masa nifas
- Melakukan hubungan seksual melalui dubur dan mulut karena beresiko dalam penularan penyakit dan merusak organ reproduksi.

d. Organ dan Fungsi Reproduksi

Organ reproduksi Perempuan tampak depan

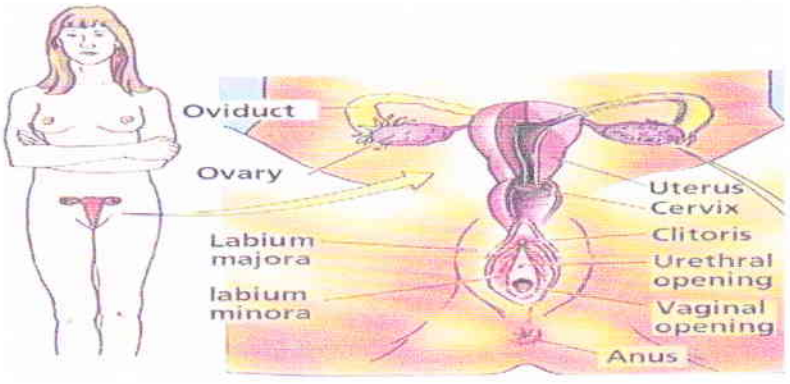

Orang reproduksi Perempuan Tampak Samping

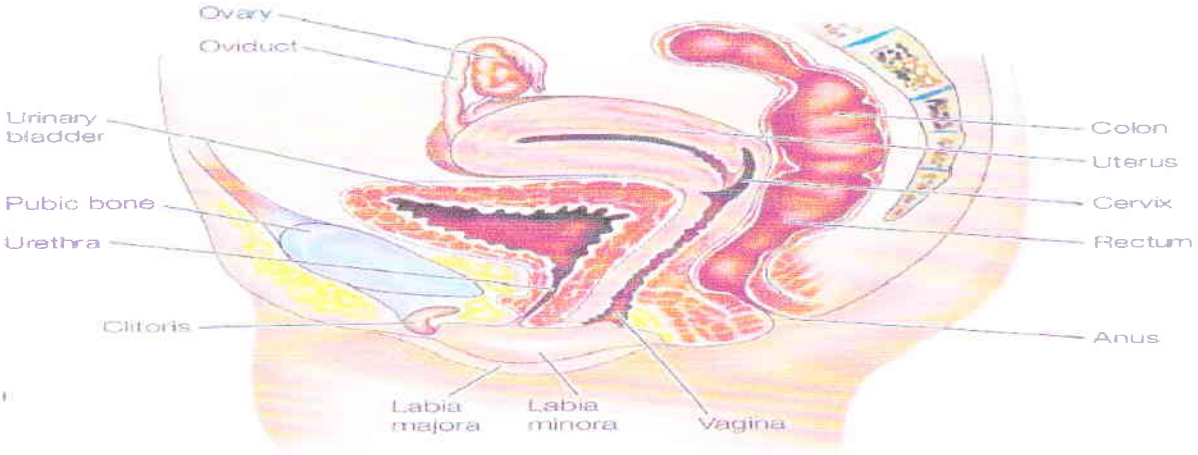

Fungsi organ reproduksi perempuan

- Indung telur (ovarium) berfungsi untuk mengeluarkan sel telur (ovum). Sel telur yang dihasilkan dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi pembuahan. Bila tidak dibuahi, sel telur akan ikut keluar bersama darah saat menstruasi.
- Saluran telur (tuba fallopii) berfungsi untuk mengantar sel telur (ovum) dari indung telur menuju rahim.
- Rahim (uterus) merupakan tempat janin berkembang
- Leher Rahim (serviks) bagian rahim yang berbatasan dengan vagina. Pada saat persalinan, leher rahim membuka sehinnga bayi dapat keluar.

- Liang vagina berfungsi sebagai tempat penis berada saat bersenggama dan tempat keluarnya darah menstruasi. Di dalam liang vagina terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas saat senggama.
- Kelentit (klitoris) merupakan organ kecil yang paling peka rangsangan dibanding dengan bagian-bagian alat kelaminperempuan yang lain. Klitoris banyak mengandung pembuluh darah dan syaraf.
- Labia terdiri dari labia mayor dan labia minor.

Cara merawat organ reproduksi perempuan :

- Bersihkan organ kelamin dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan.
- Sebaiknya tidak menggunakan ciran pembilas vagina karena dapat membunuh bakteri baik dalam vagina dan memicu tumbuhnya jamur.
- Pilihlah pembalut berkualitas yang lembut dan mempunyai daya serap tinggi. Saat menstruasi, ganti pembalut sesering mungkin.
- Jika sering keputihan, berbau, berwarna, dan terasa gatal, serta keluhan organ reproduksi lainnya segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan.

Organ reproduksi laki-laki

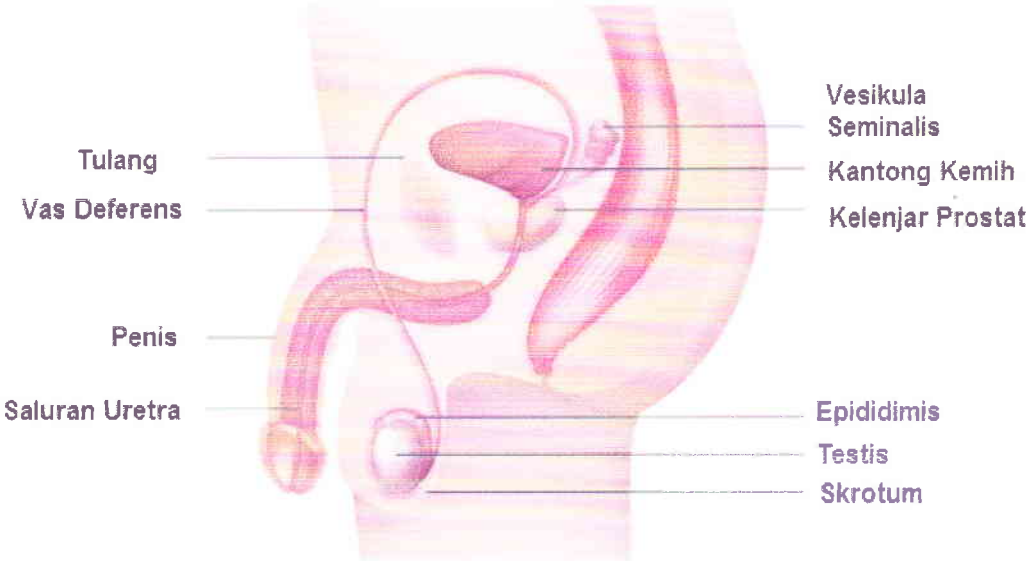

Fungsi organ reproduksi laki-laki :

- Testis (buah zakar) berfungsi untuk memproduksi sperma setiap hari dengan bantuan hormon testosteron

- Skortum (kantung buah zakar) kantong kulit yang melindungi testis, berwarna gelap, dan berlipat-lipat yang berfungsi untuk mengantur suhu testis agar relatif tetap.
- Saluaran sperma (vas deferens) saluran ini menyalurkan sperma dari testis-epididimis menuju ke saluran kencing.
- Prostas, vesikula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya, kelenjar yang menghasilkan cairan mani yang berguna untuk memberikan makanan pada sperma.
- Penis berfungsi sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk pengeluaran sperma dan air seni.

Cara merawat organ reproduksi pada laki-laki antara lain :

- Pakaian di ganti minimal 2 kali sehari
- Menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat dan cairan.
- Menggunakan celana yang tidak ketat.
- Dianjurkan sunat untuk menjaga kebersihan kulit luar yang menutupi kepala penis.
- Jika ada keluhan pada organ kelamin dan daerah sekitar kelamin segera memeriksakan diri ke petugas kesehatan.

Pengetahuan Tentang Kehamilan

a. Kehamilan

Kehamilan adalah masa dimana seseorang perempuan memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, setiap kehamilan harus direncanakan, diinginkan dan dijaga perkembangan dengan baik.

Masa subuh dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi/masa subur pada wanita. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah hari pertama, sedangkan masa subur biasa akan terjadi kurang.

Tanda-tanda pada masa subur antara lain :

- Perubahan lendir serviks

  Lendir serviks adalah cairan kental yang keluar dari rahim melalui vagina. Jika tidak dalam masa subuh cairan ini bertektur lengket dan kental. Perubahan terjadi menjelang masa subur, yaitu dengan meningkatkan jumlah cairan menjadi warna bening dan bertekstur lebih cair.

- Dorongan seksual meningkat

  Dalam masa subur, hormon kewanitaan akan meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasrat seksual pada wanita.

- Temperatur tubuh meningkat dan payudara lebih lunak

  Meningkatnya hormon progesteron ketika maa subur akan memicu kenaikan suhu tubuh., Namun karena kenaikan suhu tubuh tersebut hanya sedikit (+ 0,5 derajat celcius), maka cukup sulit mengamati masa subur hanya dengan memperhatikan kenaikan suhu tubuh pada wanita.

Hal yang perlu diperhatikan pada perempuan sedang dalam kondisi hamil :

- Ibu hamil tetap melakukan aktivitas rutin dengan menjaga kesehatannya dan cukup istirahat .
- Tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan di luar anjuran dokter
- Hindari merokok (baik aktif maupun pasif)
- Boleh melakukan hubungan seksual dan tetap memperhatikan kondisi kesehatan ibu dan janin.

b. Perencanaan Kehamilan

Perencanaan kehamilan adalah peraturan kapan usia ideal dan saat yang tepat untuk hamil serta mengatur jarak kehamilan dan jumlah anak.

Perencanaan kehamilan bertujuan untuk mencegah kehamilan 4 terlalu, yaitu :

- Terlalu muda (> 20 tahun)
- Terlalu tua (>35 tahun)
- Terlalu dekat jarak kehamilan (< 2 tahun)
- Terlalu sering hamil (> 3 anak)

Kehamilan pada usia tua (> 35 tahun) dapat meningkatkan risiko hipertensi dalam kehamilan, Diabetes, Preeklamsi, bayi lahir catat, BBLR, Prematur dan mengurangi keguguran.

Cara mencegah kehamilan di usia muda antara lain :

- Mengupayakan pernikahan pada perempuan usia di atas 20 tahun
- Tunda kehamilan pertama sampai usia perempuan di atas 20 tahun

- Konsultasikan dengan petugas kesehatan mengenai metode kontrasepsi yang dapat digunakan untuk menunda kehamilan sesuai dengan kondisi pasangan suami istri.

Resiko yang dapat terjadi jika jarak kehamilan terlalu dekat, antara lain :

- Perdarahan pada saat melahirkan
- Anemia
- Keguguran
- Bayi lahir belum waktunya
- BBLR
- Cacat bawaan pada bayi

Macam-macam metode kontrasepsi :



Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)



Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK/ Implan)

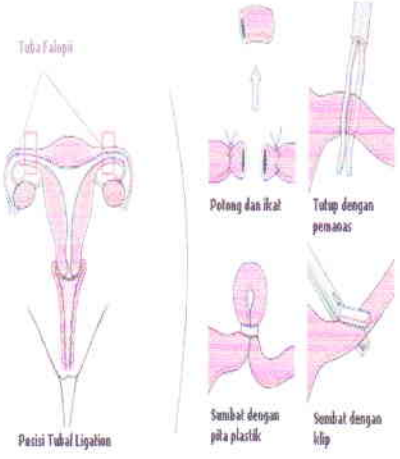

Metode Operasi Wanita (MOW)

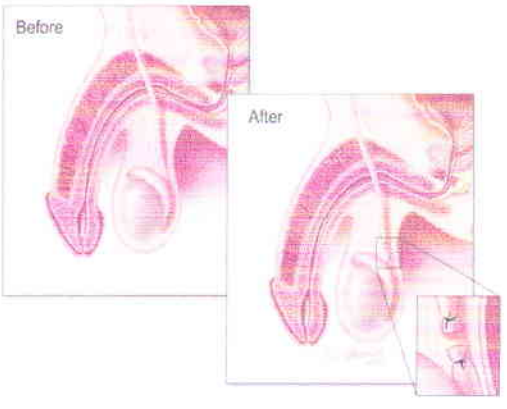

Metode Operasi Pria (MOP)

Kondom



KB Suntik



KB Pil

c. Calon Pengantin Dengan Kondisi Kesehatan Tertentu

1). Anemia

Anemia adalah kondisi dimana kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah kurang dari normal (12 mg/dl). Pemeriksaan kadar hemoglobin ini dapat dilakukan di puskesmas.

Tanda- tanda anemia antar lain :

- Lesu, letih, lemah, lelah, lunglai (5L)
- Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang

Dampak Anemia pada ibu hamil yaitu :

- Pertumbuhan janin terhambat
- Bayi lahir sebelum waktunya
- Bayi mengalami cacat bawaan
- Anemia pada bayi yang dilahirkan
- Resiko pendarahan saat melahirkan

Cara mengatasi Anemia :

- Mengkonsumsi makanan bergizi seimbang
- Minum tablet tambah darah (TTD) terutama pada saat selama menstruasi pada saat hamil
- Jika ada penyakit yang menyertai, segara ke fasilitas pelayanan kesehatan.

2). Kekurangan Gizi

Penilaian status gizi seseorang dapat dilakukan dengan menghitung IMT (Indeks Masa Tubuh). IMT adalah proporsi standar barat badan terhadap tinggi badan.

Cara menghitung IMT :

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{[\text{Tinggi Badan (m)}]^2}$$

Klasifikasi Nilai IMT

IMT	Status Gizi	Kategori
< 17.0	Gizi Kurang	Sangat Kurus
17.0 - 18.5	Gizi Kurang	Kurus
18.5 - 25.0	Gizi Baik	Normal
25.0 - 27.0	Gizi Lebih	Gemuk
> 27.0	Gizi Lebih	Sangat Gemuk

Sumber : Permenkes Nomor 41 tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang

Pada wanita Usia Subur (WUS) termasuk calon pengantin dan ibu hamil untuk mengetahui risiko kurang energi kronik (KEK) dapat dilakukan pengukuran lingkar lengan atas dengan menggunakan pita Lingkar Lengan Atas (LILA), Dinyatakan risiko KEK apabila LILA kurang dari 23,5 cm.

Ibu hamil kekurangan gizi beresiko :

- Anemia
- Resiko perdarahan pada saat melahirkan
- BBLR
- Mudah terkena penyakit infeksi
- Keguguran
- Bayi lahir mati
- Catat bawaan pada janin.

Penyakit –penyakit yang harus diwaspadai

1. HIV- AIDS

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyerang dan melemahkan sistem pertahanan tubuh untuk melawan infeksi sehingga tubuh mudah tertular berbagai penyakit.

AIDS (*Acquoired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala dan tanda penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Seseorang yang menderita HIV, tidak langsung menderita AIDS, HIV dapat berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu 5-10 tahun.

Cara penularan HIV melalui :

- Hubungan seksual dengan orang yang telah terinfeksi HIV
- Penggunaan jarum suntik bersama-sama dengan orang yang sudah terinfeksi HIV (alat suntik, alat tindik, alat tato)
- Ibu yang terinfeksi HIV ke bayi yang dikandungannya. Penularannya dapat terjadi selama kehamilan, saat melahirkan, dan saat menyusui.

Cara utama agar virus bisa masuk ke dalam aliran darah adalah melalui :

- Dinding tipis di dalam anus atau alat kelamin
- Suntikan langsung ke pembuluh darah memakai jarum atau suntikan yang terinfeksi.
- Dinding tipis pada mulut dan mata
- Luka terbuka di kulit.

Resiko tertular HIV terdapat pada :

- Pelanggan Seksual
- Pekerja Seks
- Lelaki seks lelaki (LSL)
- Waria
- Pengguna Narkoba Suntik (Penasun)

Cara Pencegahan HIV, dengan ABCDE yaitu :

- A : *Abstinence*, tidak melakukan hubungan seksual
- B : *Be faithful*, saling setia tidak berganti-ganti pasangan
- C : *Use condom*, gunakan kondom jika memiliki perilaku seksual beresiko.
- D : *No Drugs*, tidak menggunakan narkoba dan zat adiktif, tidak berbagai jarum (jarum suntik, alat tindik, alat tato) dengan siapa pun juga.
- E : *Education*, membekali informasi yang benar tentang HIV dan AIDS.
- Pemeriksaan HIV bagi ibu hamil pada triwulan pertama. Bila hasil pemeriksaan positif, ibu hamil minum obat ARV (*Anti Retro Viral*) sedini mungkin agar penularan HIV dari ibu ke janin dapat di cegah.

Cara tes HIV

- Tes HIV dilakukan segera bila catin mempunyai perilaku beresiko. Hasil tes HIV dijamin kerahasiannya.
- Untuk melaksanakan tes HIV, dapat berkonsultasi dengan dokter, perawat, petugas kesehatan atau konselor HIV secara pribadi.
- Konselor HIV akan melakukan konseling tentang HIV, kegunaan tes, dan apa yang akan dilakukan terhadap hasil tes.
- Tes HIV dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, klinik kesehatan dan rumah sakit.

Pengobatan HIV

Sementara ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan HIV, tetapi dengan obat ARV (Anti Retro Viral) telah terbukti sangat efektif dalam menunda terjadinya AIDS dan mengurangi jumalh virus HIV dalam sel darah sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup ODHA (orang dengan HIV-AIDS). Bila seseorang terinfeksi HIV dan mendapatkan ARV secara teratu, kerusakan sistem kekebalan tubuh akan dapat dihambat sehingga orang tersebut dapat tetap produktif.

2. Infeksi Menular Seksual (IMS)

Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah penyakit infeksi yang di tularkan melalui hubungan seksual. Penyakit yang tergolong dalam IMS antara lain : Sifilis (raja singa), Gonorea (kencing nanah), Klamidia, Kandiloma Akuminata (jengger ayam), Herpes Genitalia, HIV, Hepatitis B, dll.

Gejala Infeksi Menular Seksual (IMS)

a. Keputihan dengan jumlah yang banyak, berbau, berwarna dan gatal
b. Gatal disekitar vagina atau anus
c. Adanya benjolan, bintik/kutil atau jerawat di sekitar vagina dan anus
d. Adanya luka/koreng/lecet di sekitar vagina dan anus
e. Nyeri di bagian bawah perut selama berhubungan seksual.

Gejala umum IMS pada laki-laki antara lain :

a. Kencing bernanah, sakit, perih atau panas pada saat kencing
b. Adanya bintil/kutil, luka/loreng/lecet sekitar penis dan selangkangan.
c. Pembekakakan dan sakit di buah zakar

d. Gatal di sekitar alat kelamin

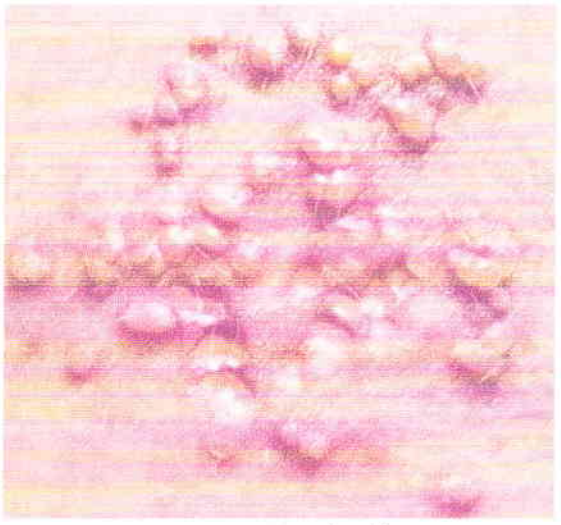

Herpes Genitalia

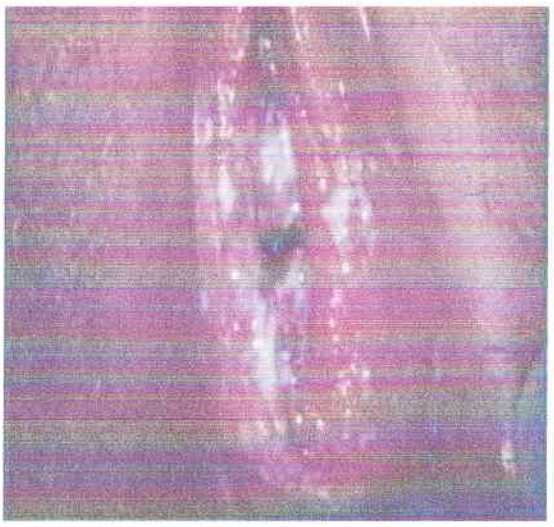

Gonorea pada kelamin wanita



Sifilis pada perempuan



Sifilis Pada laki-laki

Dampak yang terjadi dari IMS antara lain :

a. Kondisi kesehatan menurun
b. Mudah tertular HIV- AIDS
c. Mandul
d. Keguguran
e. Hamil di luar kandungan
f. Kanker leher rahim dan kanker organ seksual lainnya.
g. Kelainan penglihatan dan saraf.
h. Cacat bawaan pada bayi.

Cara Pengobatan IMS

IMS harus diobati secara tuntas sampai sembuh, bersama dengan pasangan. Dengan pengobatan tuntas akan dapat menurunkan risiko penularan HIV, serta mencengah dampak bahaya yang ditimbulkan. IMS dapat meningkatkan risiko HIV karena penderita IMS berpeluang tertular HIV 5-10 kali lebih tinggi. Pemakaman kondom secara konsisten dan benar memberikan perlindungan untuk mencegah penularan infeksi HIV dan IMS.

3. Hepatitis B

Hepatitis B adalah penyakit yang menyerang organ hati dan disebabkan oleh virus Hepatitis B, ditandai dengan peradangan hati akut atau menahun yang dapat berkembang menjadi Sirosis Hepatis (pengerasan hati) atau Kanker Hati.

Cara penularan Hepatitis B

Hepatitis B dapat menular melalui :

a. Darah atau cairan tubuh yang terinfeksi
b. Hubungan seksual dengan penderita Hepatitis B
c. Penggunaan jarum suntik bersama
d. Proses penularan dapat ditularkan dari ibu hamil penderita Hepatitis B ke janinnya.

Gejala Penyakit Hepatitis B

a. Terlihat kuning pada bagian putih mata (sklera) dan pada kulit
b. Mual, muntah
c. Kehilangan nafsu makan
d. Penurunan berat badan
e. Demam
f. Sakit kepala
g. Nyeri pada tubuh

4. Diabetes Mellitus

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit kronik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam >200 mg/dl (pada pemeriksaan gula darah sewaktu). Pemeriksaan gula darah yang dilakukan kapan saja, tanpa puasa.

Gejala dan tanda Diabetes Mellitus (DM) antara lain :

- Trias DM (banyak minum, banyak makan, sering kencing)
- Mudah lelah dan mengantuk
- Penglihatan kabur
- Penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan
- Bila terdapat luka lebih sulit sembuh
- Masalah pada kulit (misalnya gatal-gatal, iritasi,dll)

Resiko Diabetes Mellitus pada ibu hamil :

- Berat badan bayi lahir di atas normal/bayi lahir besar
- Bayi beresiko mengalami hiperbilirubinia (kuning)
- Peningkatan risiko kelahiran prematur (lahir sebelum waktunya)
- Peningkatan risiko hipertensi dalam kehamilan
- Peningkatan resiko DM pada kehamilan berikutnya
- Bayi beresiko mengidap DM saat dewasa.

5. TORCH

TORCH adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Toxoplasma Gondii, Rubella, Cytomegalovirus (CMV), dan Herpes simplex virus II (HSV-II.*

Cara penularan TORCH melalui :

- Konsumsi makanan dan sayuran yang tidak bersih dan tidak dimasak atau setengah matang (penularan aktif)
- Penularan dari ibu ke janin "*mother-to-child transmission*" (penularan pasif)
- Kotoran yang terinfeksi virus TORCH (misalnya kucing, anjin, kelelawar, burung, dll)

Dampak TORCH bagi kesehatan yaitu :

- Dapat menimbulkan masalah kesuburan (fertilitas), baik pada perempuan maupun laki-laki sehingga menyebabkan sulit terjadinya kehamilan, kecatatan janin, dan risiko keguguran.
- Kecatatan pada janin antara lain kelainan pada saraf, mata,otak, paru-paru, telinga, terganggunya fungsi motorik, hidrosefalus (pembesaran kepala karena penumpukan cairan di dalam otak), dan lain sebagainya.

Sekitar 15 persen janin yang terinfeksi TORCH dapat mengalami cacat bawaan.

Cara Pencegahan TORCH dapat dilakukan dengan :

- Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan mencuci bahan makanan (sayuran, buah, dan lainnya) dengan air bersih yang mengalir, serta memasak makanan sampai matang.
- Pencegahan mutlak dilakukan 3-6 bulan sebelum wanita hamil dengan vaksinasi MMR (*Mumps Measles Rubella*)
- Pemeriksaan dilakukan bila ada indikasi/atas saran dokter di Rumah Sakit dan di laboratorium yang menyediakan pemeriksaan TORCH.

6. Penyakit Genetik (Penyakit Keturunan)

Penyakit Genetik merupakan penyakit yang disebabkan oleh kelainan gen yang diturunkan saat terjadinya pembuahan sperma terhadap ovum. Pada penyakit genetik tertentu (Talasemia dan Hemofilia) bisa terdeteksi dengan melihat riwayat kesehatan keluarga pasangan catin.. Jika salah satu catin menderita penyakit genetik,maka anak yang akan dilahirkan berpotensi untuk menderita kelainan tersebut. Konseling sebelum pernikahan diperlukan apabila salah satu dari catin atau garis keterunannya menderita penyakit tersebut.

Beberapa contoh penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin antara lain :

a. Talasemia

Talasemia adalah penyakit keturunan (kelainan genetik) akibat kelainan sel darah merah yang mengakibatkan sel darah merah muda pecah (produksi hemoglobin berkurang) sehingga membutuhkan transfusi darah rutin.

Sebaiknya semua orang indonesia dalam masa usia subur di periksa kemungkinan membawa sifat Talasemia., karena 6 dari 100 orang Indonesia membawa sifat Talasemia.

Cara menegtahui calon pasangan mengidap Talasemia dengan melakukan pemeriksaan darah.

Resiko bila pasangan Talasemia, ketika Talasemia merupakan penyakit genetik yang dapat diturunkan, bila salah satu catin menderita atau sebagai pembawa sifat Talasemia maka keturunannya kelak berpotensi untuk mengidap Talasemia baik sebagai penderita maupun pembawa sifat. Sebelum pernikahan sebaiknya pasangan catin yang diketahui membawa sifat Talasemia melakukan konsultasi pada dokter.

b. Hemofilia

Hemofilia adalah suatu penyakit genetik yang menyebabkan terjadinya gangguan faktor pembekuan darah dalam tubuh. Hemofilia merupakan penyakit genetik yang jarang terjadi, jika terjadi perdarahan pada penderita Hemofilia, proses pembekuan darah akan lebih lama dibandingkan orang pada umumnya.

Penyebab Hemofilia, penyakit yang diturunkan terkait dengan kromosom X atau kelainan genetik yang mengkode faktor pembekuan darah. Selain karena faktor keturunan , Hemofilia dapa terjadi karena adanya mutasi gen yang menyebabkan kurangnya faktor pembekuan darah.

Gejala Hemofilia :

- Perdarahan yang sulit berhenti atau berlangsung lebih lama karena luka, cedera, operasi, cabut gigi, pasca suntikan, dan pasca di suntik setelah di imunisasi. Gejala ini bisa ringan atau berat.
- Hemofilia pada umumnya terjadi pada laki-laki namun dapat juga terjadi pada perempuan sebagai c*arrier* atau pembawa sifat.

7. Kesehatan Jiwa Pada Pengantin

Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, daapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Ciri-ciri sehat jiwa :

- Perasaan sehat dan bahagia
- Menyadari kemampuan diri
- Merasa nyaman terhadap diri sendiri
- Dapat menerima orang lain apa adanya
- Merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain.

Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri

Karakteristik pasangan suami istri yang baik :

- Mengetahui dan melaksanakan tugas serta tanggumg jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama.
- Saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan kepada orang lain.
- Bersama-sama menjaga kesehatan keluarga

Karakteristik orang tua yang baik adalah :

- Dapat memberikan rasa nyaman dan nyaman kepada anaknya
- Tegas dan bijaksana dalam mengambil keputusan
- Dapat memberikan kasih sayang yang terarah dan teladan yang baik
- Menanamkan nilai normal, akhlak dan spritual
- Memenuhi kebutuhan dan kesenjangan anak.

BUPATI PIDIE,

RIDWAN AHMAD